

DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

Agrizal Zeeta Harindra¹⁾; Hana Kurnia Shoba²⁾; Amrie Firmansyah³⁾

¹⁾ 4132220009_agrizal@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4132220011_hana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ amrie@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

The purpose of this study is to empirically test the application of PSAK 71 to the level of profitability of Indonesian banking companies. The use of PSAK 71 in this study emphasizes the allowance for impairment losses on receivables (CKPN), which is calculated using a forward-looking approach. This calculation differs from previous financial accounting standards, which relied on backward looking calculations. This study employed a quantitative approach and relied on secondary data in the form of financial statements from banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 and 2020. The use of 2019 data is intended to compare test results prior to the implementation of PSAK 71. This research sample consists of 74 observations based on purposive sampling. Multiple linear regression was used to test hypotheses for cross section data. According to the findings of this study, CKPN has a positive impact on the level of company profitability. Prior to the implementation of PSAK 71, the results of this test showed that the CKPN had no effect on the level of company profitability. This study adds to the body of knowledge about the implementation of new financial accounting standards in Indonesia, particularly those affecting banks.

Keywords: Impairment, Profitability, PSAK 71, Reserves

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris penerapan PSAK 71 terhadap tingkat profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia. Penerapan PSAK 71 dalam penelitian menyoroti cadangan kerugian penurunan piutang (CKPN) yang dihitung dengan menggunakan forward looking. Perhitungan ini berbeda dengan standar akuntansi keuangan sebelumnya yang menggunakan backward looking. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020. Penggunaan data tahun 2019 bertujuan untuk membandingkan hasil pengujian sebelum penerapan PSAK 71. Berdasarkan purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 74 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk data cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CKPN berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Hasil pengujian ini berbeda sebelum penerapan PSAK 71 bahwa CKPN tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Penelitian ini memberikan tambahan literatur atas penerapan standar akuntansi keuangan yang baru di Indonesia khususnya yang berdampak pada perusahaan perbankan.

Kata Kunci: Cadangan, Penurunan nilai, Profitabilitas, PSAK 71

PENDAHULUAN

Corona Virus Diseases-19 atau sering kita sebut Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Awalnya, Covid-19 memaksa masyarakat dunia untuk berdiam diri selama kurang lebih 6 bulan. Pemerintah Indonesia juga tidak terlepas dari penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM diterapkan dengan tujuan untuk mencegah dan menekan tingkat penularan Covid-19. Pembatasan kegiatan terutama yang berhubungan dengan bisnis tentunya berdampak hingga subsektor terkecil seperti Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah. UMKM menjadi bagian yang sangat terpuak dan terdampak dalam krisis ini (Thaha, 2020). Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia memicu pertumbuhan kredit/pembiayaan pada industri perbankan melambat atau mengalami penurunan, yang mengakibatkan turunnya kinerja operasi industri perbankan, dan juga peningkatan kredit macet (Rich et al., 2021). Di lain sisi, di tahun yang sama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 terkait instrumen keuangan diberlakukan. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan berlaku efektif per 1 Januari 2020 yang

diadopsi dari IFRS 9 dan amandemen dari PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan. Standar baru ini ditetapkan untuk menanggapi kritik atas IAS 39 Financial Instruments and Recognition (ekuivalen dengan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) terkait penundaan pengakuan kerugian kredit atas pinjaman dan piutang sehingga terlambat diakui dalam siklus kredit. Metode *incurred loss* dalam PSAK 55 dinilai terlalu lambat dalam membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dibutuhkan (Sibarani, 2021). Sementara itu, PSAK 71 dianggap lebih berhati-hati dalam memperlakukan kredit yang diberikan. Dengan menerapkan perkiraan kerugian kredit lebih dini, diharapkan akan mengurangi risiko kegagalan pembayaran kredit (Matoviany & Firmansyah, 2021). Perubahan metode pencadangan yang semula menggunakan metode *incurred loss* menjadi metode kerugian kredit ekspektasian (Indramawan, 2019). Industri perbankan yang salah satu kegiatan bisnis utamanya adalah penyaluran kredit menjadi sektor yang sangat dipengaruhi oleh perubahan penerapan PSAK 55 ke PSAK 71 tersebut.

Perubahan SAK ini merupakan upaya solutif terhadap sejumlah risiko yang dihadapi perusahaan, khususnya sektor keuangan dalam risiko kegagalan pembayaran kredit dari debitur (Matoviany & Firmansyah, 2021). Atas kredit yang disalurkan tersebut, industri perbankan perlu membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk memitigasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan (Chandra, 2021). Kredit yang diberikan bank pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan CKPN. Penerapan PSAK 71 secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan CKPN pada sektor perbankan (Arifullah & Firmansyah, 2021).

Penerapan standar akuntansi keuangan yang baru tersebut mengakibatkan perusahaan perbankan harus mencadangkan lebih banyak kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan berdasarkan metode *expected credit loss* (Rizky et al., 2022). Manajer selaku pengelola perusahaan atas nama pemegang saham perlu merespon dengan baik penerapan standar akuntansi keuangan baru. Apabila manajer tidak menjalankan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dapat berdampak pada kurang andalnya laporan keuangan yang disajikan. Pada intinya, penerapan standar akuntansi keuangan yang baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, adanya informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham dapat dimanfaatkan manajer untuk tetap mencari celah dari pengaturan standar akuntansi keuangan baru yang sejalan dengan kepentingan dirinya. Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perbedaan perhitungan CKPN yang berbeda dengan penerapan standar akuntansi keuangan sebelumnya. Perhitungan CKPN yang baru dilakukan dengan menggunakan angka estimasi sehingga nilai CKPN diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan CKPN sebelumnya. Walaupun asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan CKPN telah disesuaikan dengan kriteria tertentu, namun pelaporan keuangan tetap mengacu kepada kebijakan manajer dalam perusahaan. Dengan demikian, ulasan atas CKPN setelah penerapan PSAK 71 perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian yang telah mengulas PSAK 71 telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Ningrum et al. (2022) menguji perbedaan nilai CKPN sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Matoviany & Firmansyah (2021) mengulas pencatatan kepemilikan investasi obligasi oleh perusahaan perbankan setelah penerapan PSAK 71. Kurniawati (2021) mengulas penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjamin kredit. Kurniawan & Firmansyah (2021) mengulas penerapan PSAK 71 pada investasi reksa dana di perusahaan asuransi di Indonesia. Arifullah & Firmansyah (2021) mengulas cadangan penurunan nilai untuk piutang pada perusahaan perbankan setelah penerapan PSAK 71 di Indonesia. Penelitian lainnya

mengulas implementasi PSAK 71 dengan menggunakan data satu entitas (Ilat et al., 2020; Kusumojati, 2019; Rahayu, 2021; Sibarani, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji CPKN terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia. Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba (Brigham & Houston, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Kustina & Putra (2021) hanya mengulas perbedaan profitabilitas sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Sementara itu, Hasibuan et al. (2023) menguji CKPN terhadap profitabilitas setelah penerapan PSAK 71. Penelitian ini melengkapi penelitian Hasibuan et al. (2023) dan Kustina & Putra (2021) yaitu dengan menguji CKPN terhadap profitabilitas sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 mengingat perhitungan CKPN dalam dua periode tersebut dilakukan dengan metode yang berbeda.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur atas pengujian penerapan standar akuntansi keuangan baru khususnya terkait dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh Otoritas Pengawas Pasar Modal di Indonesia terkait dengan pengawasan atas mitigasi risiko perusahaan atas penerapan standar akuntansi keuangan baru yang berdampak kepada kinerja perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam hubungan keagenan, manajer bertugas menjalankan perusahaan atas nama pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Selanjutnya, terdapat adanya masalah keagenan di mana manajer dan pemegang saham memiliki motif. Pemegang saham mengharapkan penambahan kekayaan perusahaan, sedangkan manajer mengharapkan keuntungan untuk dirinya sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Adanya informasi asimetri, manajer yang mengelola perusahaan memiliki kebijakan akrual dalam mempengaruhi informasi laporan keuangan (Scott, 2015). Namun, manajer tidak diperkenankan melanggar ketentuan dalam standar akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan keuangan.

Manajer tetap dituntut untuk mencapai kinerja perusahaan secara optimal. Informasi kinerja yang diperoleh perusahaan selama satu periode tercermin dari laba rugi (profitabilitas). Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dengan (Brigham & Houston, 2019). Tingkat profitabilitas merupakan ukuran yang banyak digunakan oleh banyak pihak dalam menilai keberhasilan kinerja perusahaan termasuk perusahaan perbankan. Selain aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan, tingkat profitabilitas juga dapat dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi keuangan yang baru.

Salah satu penerapan standar akuntansi keuangan yang baru di Indonesia yang dampaknya signifikan kepada perusahaan perbankan adalah PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan. PSAK ini disahkan sejak tanggal 26 Juli 2017, namun peraturan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini. PSAK 71 merupakan aturan amandemen dari PSAK 55 dan diadopsi dari IFRS 9 yang juga menggantikan IAS 39. Poin-poin perubahan dalam PSAK 71 adalah persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Pada penerapannya, PSAK 71 memberikan perubahan terhadap perlakuan akuntansi dalam hal pengukuran dan penyajian. Penyebab dampak tersebut berasal dari perbedaan metodologi/pendekatan yang semula pada PSAK 55 menggunakan pendekatan *loss incurred method* (LIM) sedangkan pada PSAK 71 menggunakan pendekatan *expected credit loss* (ECL) (Indramawan, 2019).

CKPN merupakan cadangan yang wajib dibuat oleh bank ketika terdapat bukti objektif bahwa terjadi penurunan nilai akibat dari satu atau lebih peristiwa (merugikan) yang telah terjadi setelah pengakuan awal suatu aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas mendatang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal (Indramawan, 2019).

Pengevaluasian bukti objektif tersebut dilakukan pada setiap tanggal pelaporan posisi keuangan.

Kustina & Putra (2021) menemukan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan perbankan mengalami penurunan setelah penerapan PSAK 71. Selain itu, Hasibuan et al. (2023) menyimpulkan bahwa CKPN berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perhitungan CKPN menggunakan pendekatan *expected credit loss*. Pendekatan ini mempersyaratkan bahwa perusahaan perbankan melakukan perhitungan CKPN di awal, tidak seperti dalam standar akuntansi sebelumnya bahwa perhitungan CKPN ditentukan setelah terdapat adanya bukti obyektif yang menunjukkan adanya penurunan nilai atas aset keuangan. Kondisi ini mengakibatkan adanya kenaikan kerugian perusahaan akibat penurunan nilai aset keuangan perusahaan perbankan yang berdampak pada penurunan laba perusahaan selama satu periode.

H₁: CKPN berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa data dan informasi dari laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dan informasi laporan keuangan yang digunakan adalah data pada tahun 2019 dan 2020 yang bersumber dari www.idx.co.id. Data tahun 2019 digunakan sebagai pembandingan pengaruh CKPN sebelum penerapan PSAK 71. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI baik pada tahun 2019 maupun 2020. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan perbankan yang memiliki akun CKPN baik sebelum dan setelah menerapkan PSAK 71. Total sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 74 yaitu masing-masing tahun berjumlah 37.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Proksi profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets (ROA) sebagaimana proksi yang digunakan oleh (Hasibuan et al., 2023).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah CKPN. Proksi CKPN dalam penelitian ini adalah CKPN atas aset keuangan dibagi dengan total aset sebagaimana proksi yang digunakan oleh Hasibuan et al. (2023).

$$CKPN = \frac{\text{CKPN Aset Keuangan}}{\text{Total Aset}}$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear untuk data cross section. Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA_i = \beta_0 + \beta_1 CKPN_i + \varepsilon_i$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan hasil dari uji statistik deskriptif profitabilitas (ROA) dan CKPN tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
ROA 2019	37	0,09232	0,03109	0,00539	0,01949
ROA 2020	37	-0,08696	0,02681	-0,00068	0,02240
CKPN 2019	37	0,00015	0,04187	0,01618	0,00995
CKPN 2020	37	0,00269	0,15393	0,02709	0,02553

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata perubahan ROA dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 2,8197% dan rata-rata perubahan rasio CKPN dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,879%. Selanjutnya, setelah melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas, ringkasan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coeff	t-Stat	Sig		Coeff	t-Stat	Sig	
C	0,011	1,856	0,072	*	0,012	2,617	0,013	**
CKPN	-0,372	-1,145	0,260		-0,472	-3,775	0,001	***
R ²	0,036				0,289			
Adj. R ²	0,009				0,269			
F-Stat	1,312				14,251			
Prob(F-Stat)	0,260				0,001			

Sumber: data diolah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa CKPN setelah penerapan PSAK 71 berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil pengujian ini sejalan dengan Hasibuan et al., (2023) dan Kustina & Putra (2021). Walaupun penerapan standar akuntansi keuangan yang baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (De George et al., 2016), namun bukan berarti penerapan standar tersebut juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan PSAK 71 memberikan dampak yang signifikan pada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan perlu menyesuaikan metode perhitungan CKPN dengan *expected credit loss* atau *forward looking method*. Kondisi ini berbeda dengan perhitungan CKPN dengan menggunakan standar sebelumnya yang menggunakan *loss incurred method* atau *backward looking method*. Perhitungan CKPN dengan menggunakan PSAK 71 dilakukan di awal dengan tujuan untuk meningkatkan mitigasi risiko atas kepemilikan aset keuangan oleh perusahaan perbankan.

Penerapan PSAK 71 ini merupakan penerapan standar akuntansi keuangan yang dampaknya sangat signifikan bagi operasi dan proses bisnis perusahaan perbankan. Walaupun terdapat adanya masalah keagenan dalam pengelolaan perusahaan, manajer tetap berupaya untuk memenuhi ketentuan dalam standar yang baru. Manajer diduga tetap menyajikan informasi keuangan yang sesungguhnya mengingat penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 mengakibatkan kecenderungan tingkat profitabilitas yang semakin turun. Ketentuan dan asumsi terkait dengan perhitungan CKPN harus diikuti oleh manajer pada perusahaan perbankan. Penerapan PSAK 71 pada tahun pertama mengakibatkan adanya penurunan profitabilitas merupakan hal yang wajar. Selain kondisi makro ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid19 di tahun 2020, perusahaan perlu melakukan penyesuaian atas kondisi perusahaan terkait dengan dampak penerapan PSAK 71.

Berdasarkan statistik deskriptif menunjukkan bahwa CKPN mengalami kenaikan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, profitabilitas di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, CKPN sebelum penerapan PSAK 71 tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sebelum penerapan PSAK 71, CKPN dihitung berdasarkan *loss incurred method* atau *backward looking* yaitu CKPN dihitung setelah terdapat adanya bukti obyektif atas penurunan nilai aset keuangan perusahaan perbankan. Penerapan CKPN dengan menggunakan standar akuntansi keuangan sebelumnya dilakukan berdasarkan praktik yang sudah bertahun-tahun terjadi, sehingga kinerja operasi tidak terlalu terpengaruh dengan adanya CKPN. Selain itu, perusahaan perbankan diduga sudah lama melakukan manajemen risiko atas CKPN aset keuangan yang dihitung dengan menggunakan *backward looking method*.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa CKPN pada penerapan PSAK 71 tahun pertama menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan perbankan. Perhitungan CKPN yang menggunakan *expected credit loss* atau *forward looking* mengakibatkan peningkatan jumlah CKPN yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. Hasil pengujian ini berbeda dengan sebelum penerapan PSAK 71 bahwa CKPN tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Perhitungan CKPN dengan menggunakan *backward looking* atau *loss incurred method* merupakan penerapan perhitungan penurunan nilai atas aset keuangan perusahaan perbankan yang sudah biasa dilakukan pada proses bisnis perusahaan perbankan selama ini. Perhitungan tersebut dilakukan apabila adanya bukti obyektif atas penurunan nilai aset keuangan yang memang benar-benar terjadi, sehingga pengelolaan risiko atas penurunan nilai selama ini oleh perusahaan perbankan telah mengikuti pola tersebut.

Saran

Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah terbatas. Selain itu, adanya kriteria tertentu mengakibatkan penurunan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan perbankan baik yang *listed* dan *non listed* untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan atas manajemen risiko perusahaan perbankan terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang berdampak pada proses bisnis maupun pada kinerja perusahaan perbankan. Penelitian ini juga menyarankan kepada Badan Penyusun Standar untuk melakukan evaluasi atas penerapan standar akuntansi keuangan baru yang berdampak secara signifikan pada industri-industri tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2021). Pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan di indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122–142. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Chandra, H. W. (2021). *Dampak penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 terhadap diskresi akrual cadangan kerugian penurunan nilai pada entitas perbankan* [Universitas Parahyangan]. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/12221>
- De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption literature. *Review of Accounting Studies*, 21(3), 898–1004. <https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1>
- Hasibuan, A. A., Juliyanto, D., & Firmansyah, A. (2023). Dampak implementasi PSAK 71 pada kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. *Journal of Financial and Tax*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.52421/fintax.v3i1>
- Ilat, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi penerapan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan PT. Sarana Sulut Ventura Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 514–520. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30178.2020>
- Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 pada perbankan. *Buletin Ikatan Bankir Indonesia*, 31, 1–5. <http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-Implementasi-PSAK-71-Pada-Perbankan.pdf>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. *Jambura Equilibrium Journal*, 3(2), 94–111. <https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136>
- Kurniawati, L. (2021). Penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjaminan kredit: telaah teori institusional. *Jurnalku*, 1(3), 234–250.
- Kustina, K. T., & Putra, I. G. P. N. A. (2021). Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan profitabilitas perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 44–52. <https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978>
- Kusumojati, A. (2019). *Analisis dampak simulasi penerapan PSAK 71: instrumen keuangan terhadap kinerja bank X* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/182566>
- Matoviany, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Kepemilikan investasi obligasi perusahaan perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *Journal Of Financial And Tax*, 1(1), 11–32. <https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126>
- Ningrum, N. C., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Cadangan kerugian penurunan nilai piutang perusahaan perbankan sebelum dan setelah implementasi PSAK 71. *Journal of Financial and Tax*, 2(1), 32–47. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.206>
- Rahayu, D. (2021). Analisis implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (Studi Kasus Pada PT Bank XYZ Tbk). *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(1), 13–25. <https://doi.org/10.29080/jai.v7i1.315>
- Rich, K., Fernanda, V., Felice, J., & Valencia, V. (2021). *Pengaruh Covid-19 terhadap perbankan Indonesia*. <https://osf.io/ft76m/download>
- Rizky, M., Qodarina, N., & Firmansyah, A. (2022). Manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1363–1372. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory, seventh edition*. (7th ed.). Pearson Canada.
- Sibarani, B. B. (2021). Penerapan PSAK pada PT Bank IBN Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 68–81. <https://doi.org/10.35968/.v6i2.699>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/607>